



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 98 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan kajian kebutuhan pemerintah daerah dan studi kelayakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, perlu dilakukan pendirian Badan Usaha Milik Daerah UMD Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Penyusunan dan Tim Ahli masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 98 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 19 MARET 2021****SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur NTT; c. mengajukan naskah Draf Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Draf Ranperda ke Kemendagri; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Draf Ranperda.

4	Kepala Biro dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Biro dan Setda	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda.
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Hukum	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda.
6	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Setda	Anggota	
7	Kepala Bagian BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Setda	Anggota	
8	Kepala Administrasi Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Bagian Setda	Anggota	
9	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Bagian Setda	Anggota	
10	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bidang Daerah	Anggota	
11	Kepala Sub Bagian BUMD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Bagian Setda	Anggota	
12	Kepala Sub Bagian BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Bagian Setda	Anggota	

13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda.
14	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	Rudi Arman Adi, S.Pi/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18	Josefina S. B. Lagawuri/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
19	Maria F. Langoday, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
20	Ariance P. L. Lapailaka, SE, MM/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Paulus Histo Safrodan, SH/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
22	Munik Saryati, BE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

23	Jonias Ressi/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda.
24	Godlif Manus/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 98 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 MARET 2021**SUSUNAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Melkianus Ndaumanu, SH, M.Hum/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bidang Keahlian Hukum	Ketua	a. menyelesaikan Naskah Akademik dan Draft Ranperda pendirian BUMD Pariwisata; dan b. mengajukan Naskah Akademik dan Draft Ranperda ke Tim Penyusun untuk pembahasan bersama.
2	Dr. Frits Fanggidae, SE, M.Si/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bidang Keahlian Ekonomi	Anggota	
3	Henny Constantia, SE, M.Ak/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana, Bidang Keahlian Keuangan	Anggota	

Ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014